



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Jawaban Termohon dalam PPHU Papua 2019

Jakarta, 15 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Papua Tahun 2019 pada Senin (15/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti). Permohonan ini akan memeriksa dengan enam perkara, yaitu Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), dan Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra).

Pada sidang perdana, Selasa (9/7), PDIP melalui kuasa hukumnya Imran Mahfudi mengungkapkan terjadinya pengurangan perolehan suaranya pada enam kabupaten di Provinsi Papua. Keenam kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Tolikara, dan Yahukimo. Persidangan yang berlangsung di panel 2 ini juga memeriksa perkara PBB yang mempersoalkan hal serupa. Menurut Kuasa Hukumnya, Yasin, pergeseran suara itu diketahui berdasarkan bukti rekaman video pada saat rapat pleno rekapitulasi.

Sementara itu, Partai Berkarya melalui Kuasa Hukumnya, Abdul Lukman Hakim mengungkapkan terjadinya pengurangan perolehan suaranya di Distrik Jayapura Selatan. Lalu, PKS melalui Kuasa Hukumnya, Fauzan Muslim mengungkap pengurangan suaranya di Distrik Amungkalpia Kabupaten Puncak. PKPI mempersoalkan adanya pengelembungan suara. PKPI menduga ada kecurangan sehingga suara PKPI tergerus. Di Jayapura Dapil 3 tidak pernah ada format DAA 1 Kelurahan yang diserahkan kepada parpol. Hal ini dibuktikan bahwa tidak saksi yang menandatangani, pleno di tingkat PPK tidak pernah selesai, sehingga terindikasi pengelembungan suara.

Lalu, Partai Gerindra mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan suara Pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk pengisian suara keanggotaan DPRD Provinsi Papua. Pemohon menduga telah terjadi pengelembungan suara pada dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya (Distrik Asotipo, Silokarno Doga, Hubikiak dan Libarek), dan Kabupaten Lanny Jaya (Distrik Goa Balim, Kolawa, Poga, Tiom dan Malaga Neri). Pemohon juga menduga terjadi kelalaian yang dilakukan Termohon saat merekap suara di Distrik Der Kourmur dan Distrik Akat, Kabupaten Asmat yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Sidang berikutnya berlangsung pada pukul 10.30 WIB dengan empat perkara, yakni Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), dan Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura). Partai Golkar menggugat permohonan PH Pileg 2019 di Dapil Provinsi Papua. Kuasa hukum Partai Golkar Aan Sukirman mengungkapkan jumlah suara yang seharusnya diraih oleh beberapa Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Golkar. Aan misalnya menyandingkan perolehan suara Calon Anggota DPR Paskalis Kossay versus perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Partai Kebangkitan Bangsa juga mendalilkan hal yang sama terkait pengelembungan suara dan telah melayangkan nota keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang terjadi di Distrik Jayapura Utara. Kuasa hukum PKB Syarif Hidayatullah menjelaskan Calon Anggota DPR dari PKB Dapil Papua telah dirugikan dengan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan KPU.

Sidang kembali dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Pemohon Perseorangan atas nama Purwn. Paus Kogoya, Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perkara Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Solidaritas Indonesia), dan Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan pada sore hari pukul 16.00 WIB, sidang akan dilanjutkan untuk Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasional Demokrat), Perkara Nomor, 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Partai Demokrat, (4) Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Carel Simon Petrus Suebu (Calon Anggota DPD Papua), Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 yang diajukan oleh Hasbi Suaib, Calon Anggota DPD Papua, dan Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 yang diajukan Calon Anggota DPD Papua Paulus Yohanes Sumino. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selaku Pemohon Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 melalui kuasa hukumnya Nasrullah mengungkapkan KPU Kabupaten Intan Jaya tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Intan Jaya untuk melakukan penghitungan suara ulang akibat ada pengurangan suara. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id